



PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.B/2014/PN.Prp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :-----

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **SUMARNO Alias MARNO;**
Tempat lahir : Rantau Perapat-Sumatera Utara;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / Tahun 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : KM.32 RT.04/RW 05 Desa Mahato kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **MARNO Alias MARNO;**
Tempat lahir : Kediri- Jawa Timur;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / Tahun 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : KM.32 RT.04/RW 05 Desa Mahato kecamatan
Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2014 s/d 09 Maret 2014-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2014 s/d 08 April 2014;-----
3. Penahanan Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 s/d 22 April 2014;-----
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 08 April 2014 s/d 07 Mei 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Mei 2014 s/d 06 Juli 2014-----

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk di dampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM-PDM-17/Psp/05/2014 tanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti :

1. Menyatakan **terdakwa I. SUMARNO alias MARNO dan terdakwa II. MARNO alias MARNO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. SUMARNO alias MARNO dan terdakwa II. MARNO alias MARNO** dengan pidana penjara masing-masing selama **“ 1 (satu) tahun”** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ganju bergagang besi dengan oanjang kurang lebih 30 cm
 - 1 (satu) buah eggrek bergagang fiber panjang lebih kurang 7 meter
 - 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan
“Dirampas untuk dimusnahkan”
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Supra Fit warna hitam tanpa menggunakan nomor Polisi
“Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II. MARNO alias MARNO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit

“Dikembalikan kepada saksi korban GERHARD NAINGGOLAN”

4. Membebani para terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (Seribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Tunggal sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa I. SUMARNO alias MARNO bersama-sama dengan terdakwa II. MARNO alias MARNO dan Sdr. SITORUS alias HAROP (*masih dalam pencarian*) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2014, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN yang terletak di Dusun Sidodadi Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yaitu berupa 58 (lima puluh delapan) tandan/janjang buah kelapa sawit, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa I. SUMARNO, terdakwa II. MARNO dan Sdr. SITORUS (*masih dalam pencarian*) yang telah bersepakat sebelumnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN memasuki areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban, kemudian terdakwa I. SUMARNO tanpa seizin saksi korban mengegrek buah kelapa sawit milik saksi korban dengan menggunakan egrek yang telah dibawa oleh terdakwa secara bergantian dengan terdakwa II. MARNO, setelah itu terdakwa II. MARNO memuat buah kelapa sawit yang telah diambil dengan menggunakan ganju ke dalam keranjang rotan yang terletak di sepeda motor merk Honda Supra Fit dan kemudian terdakwa II. MARNO melangsir buah kelapa sawit tersebut dari lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan (areal kebun kelapa sawit milik saksi korban) ke areal perkebunan milik terdakwa II. MARNO yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter. Sedangkan Sdr. SITORUS melangsir buah yang telah terdakwa I. SUMARNO eggrek dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) merk Artco warna merah dari lokasi pengambilan ke pinggir jalan atau TPH yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter.

Ketika saksi SYAHRIN dan saksi SURYANDI yang bekerja sebagai Pengawas Kebun milik saksi korban sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUMARNO yang sedang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban sedang membuka eggrek yang dipergunakannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, kemudian terdakwa II. MARNO ditangkap pada saat melangsir buah kelapa sawit milik saksi korban, sedangkan terhadap Sdr. SITORUS para saksi tidak dapat melakukan penangkapan karena telah terlebih dahulu melarikan diri.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban GERHARD NAINGGOLAN dirugikan lebih kurang ditaksir senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi SYAHRIN

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 04.00 WIB di dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi korban yang terletak di Dusun Sidodadi Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi SURYANDI adalah selaku penjaga kebun kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN.
- Bahwa benar ketika saksi SYAHRIN dan saksi SURYANDI yang bekerja sebagai Pengawas Kebun milik saksi korban sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUMARNO yang sedang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban sedang membuka eggrek yang dipergunakannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, kemudian terdakwa II. MARNO ditangkap pada saat melangsir buah kelapa sawit milik saksi korban, sedangkan terhadap Sdr. SITORUS para saksi tidak dapat melakukan penangkapan karena telah terlebih dahulu melarikan diri.
- Bahwa benar jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan.
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian para saksi membawa para terdakwa ke Barak Karyawan dan setelah itu melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

2. Saksi SURYANDI.

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :------

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 04.00 WIB di dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi korban yang terletak di Dusun Sidodadi Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saksi bersama-sama dengan saksi SYAHRIN adalah selaku penjaga kebun kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN.
- Bahwa benar ketika saksi dan saksi SYAHRIN yang bekerja sebagai Pengawas Kebun milik saksi korban sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUMARNO yang sedang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban sedang membuka eggrek yang dipergunakannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, kemudian terdakwa II. MARNO ditangkap pada saat melangsir buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik saksi korban, sedangkan terhadap Sdr. SITORUS para saksi tidak dapat melakukan penangkapan karena telah terlebih dahulu melarikan diri.

- Bahwa benar jumlah buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para terdakwa adalah sebanyak 58 (lima puluh delapan) tandan.
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa kemudian para saksi membawa para terdakwa ke Barak Karyawan dan setelah itu melaporkan kejadian itu kepada pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

3. Saksi GERHARD NAINGGOLAN,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2014 sekira jam 04.00 WIB di dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi korban yang terletak di Dusun Sidodadi Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diinformasikan oleh saksi SURYANDI melalui handphone dan pada saat itu saksi tidak sedang berada di lokasi kejadian.
- Bahwa benar tindakan yang saksi lakukan setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi menyuruh pengawas kebun untuk melaporkan kejadian ke Pihak Kepolisian dan pada hari Senin pagi saksi langsung mendatangi Pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan.-----

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar pengakuan/keterangan Para Terdakwa antara lain :

Terdakwa I : SUMARNO Als MARNNO , yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MARNO alias MARNO melakukan pencurian terhadap 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi korban yang terletak di Dusun Sidodadi Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar terdakwa I. SUMARNO, terdakwa II. MARNO dan Sdr. SITORUS (*masih dalam pencarian*) yang telah bersepakat sebelumnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN memasuki areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban, kemudian terdakwa I. SUMARNO tanpa seizin saksi korban mengegrek buah kelapa sawit milik saksi korban dengan menggunakan egrek yang telah dibawa oleh terdakwa secara bergantian dengan terdakwa II. MARNO, setelah itu terdakwa II. MARNO memuat buah kelapa sawit yang telah diambil dengan menggunakan ganju ke dalam keranjang rotan yang terletak di sepeda motor merk Honda Supra Fit dan kemudian terdakwa II. MARNO melangsir buah kelapa sawit tersebut dari lokasi pengambilan (areal kebun kelapa sawit milik saksi korban) ke areal perkebunan milik terdakwa II. MARNO yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter. Sedangkan Sdr. SITORUS melangsir buah yang telah terdakwa I. SUMARNO egrek dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) merk Artco warna merah dari lokasi pengambilan ke pinggir jalan atau TPH yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa benar ketika saksi SYAHRIN dan saksi SURYANDI yang bekerja sebagai Pengawas Kebun milik saksi korban sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUMARNO yang sedang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban sedang membuka egrek yang dipergunakannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, kemudian terdakwa II. MARNO ditangkap pada saat melangsir buah kelapa sawit milik saksi korban, sedangkan terhadap Sdr. SITORUS para saksi tidak dapat melakukan penangkapan karena telah terlebih dahulu melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebab para terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdesak ekonomi untuk keluarga dan para terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Terdakwa II : MARNO Als MARNO , yang memberikan pengakuan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa MARNO alias MARNO melakukan pencurian terhadap 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi korban yang terletak di Dusun Sidodadi Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar terdakwa I. SUMARNO, terdakwa II. MARNO dan Sdr. SITORUS (*masih dalam pencarian*) yang telah bersepakat sebelumnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN memasuki areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban, kemudian terdakwa I. SUMARNO tanpa seizin saksi korban mengegrek buah kelapa sawit milik saksi korban dengan menggunakan egrek yang telah dibawa oleh terdakwa secara bergantian dengan terdakwa II. MARNO, setelah itu terdakwa II. MARNO memuat buah kelapa sawit yang telah diambil dengan menggunakan ganju ke dalam keranjang rotan yang terletak di sepeda motor merk Honda Supra Fit dan kemudian terdakwa II. MARNO melangsir buah kelapa sawit tersebut dari lokasi pengambilan (areal kebun kelapa sawit milik saksi korban) ke areal perkebunan milik terdakwa II. MARNO yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter. Sedangkan Sdr. SITORUS melangsir buah yang telah terdakwa I. SUMARNO egrek dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) merk Artco warna merah dari lokasi pengambilan ke pinggir jalan atau TPH yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter.
- Bahwa benar ketika saksi SYHRIN dan saksi SURYANDI yang bekerja sebagai Pengawas Kebun milik saksi korban sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUMARNO yang sedang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban sedang membuka egrek yang dipergunakannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban, kemudian terdakwa II. MARNO ditangkap pada saat melangsir buah kelapa sawit milik saksi korban, sedangkan terhadap Sdr. SITORUS para saksi tidak dapat melakukan penangkapan karena telah terlebih dahulu melarikan diri.

- Bahwa benar sebab para terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdesak ekonomi untuk keluarga dan para terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ganju bergagang besi dengan panjang lebih kurang 30 cm ;
- 1 (satu) buah egrek bergagang piber dengan panjang lebih kurang 7 meter ;
- 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco ;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit warna hitam tanpa menggunakan nomor Polisi ;
- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit.

,maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Para terdakwa secara bersama-sama melakukan pencurian terhadap 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi korban yang terletak di Dusun Sidodadi Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa benar terdakwa I. SUMARNO, terdakwa II. MARNO dan Sdr. SITORUS (*masih dalam pencarian*) yang telah bersepakat sebelumnya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN memasuki areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban, kemudian terdakwa I. SUMARNO tanpa seizin saksi korban menggerek buah kelapa sawit milik saksi korban dengan menggunakan egrek yang telah dibawa oleh terdakwa secara bergantian dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. MARNO, setelah itu terdakwa II. MARNO memuat buah kelapa sawit yang telah diambil dengan menggunakan ganju ke dalam keranjang rotan yang terletak di sepeda motor merk Honda Supra Fit dan kemudian terdakwa II. MARNO melangsir buah kelapa sawit tersebut dari lokasi pengambilan (areal kebun kelapa sawit milik saksi korban) ke areal perkebunan milik terdakwa II. MARNO yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter. Sedangkan Sdr. SITORUS melangsir buah yang telah terdakwa I. SUMARNO eggrek dengan menggunakan angkong (gerobak sorong) merk Artco warna merah dari lokasi pengambilan ke pinggir jalan atau TPH yang berjarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter.

- Bahwa benar ketika saksi SYHRIN dan saksi SURYANDI yang bekerja sebagai Pengawas Kebun milik saksi korban sedang melaksanakan patroli rutin di areal perkebunan tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SUMARNO yang sedang berada di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban sedang membuka eggrek yang dipergunakannya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi korban, kemudian terdakwa II. MARNO ditangkap pada saat melangsir buah kelapa sawit milik saksi korban, sedangkan terhadap Sdr. SITORUS para saksi tidak dapat melakukan penangkapan karena telah terlebih dahulu melarikan diri.
- Bahwa benar sebab para terdakwa melakukan pencurian tersebut karena terdesak ekonomi untuk keluarga dan para terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta fakta tersebut diatas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang mengandung unsur-unsur :-----

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa I.SUMARNO alias MARNO dan Terdakwa II. MARNO alias MARNO** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil dalam hal ini adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dalam arti bahwa sebelumnya barang tersebut belum ada dalam penguasaan yang mengambil, dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah dengan berpindah tempat ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis termasuk binatang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terungkap bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta-fakta bahwa para terdakwa telah mengambil 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira jam 04.00 WIB di areal perkebunan kelapa sawit milik saksi korban GERHARD NAINGGOLAN yang terletak di Dusun Sidodadi Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;-----

Ad 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang terungkap dipersidangan yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa Berdasarkan keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian dan didukung dengan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit adalah milik GERHARD NAINGGOLAN dan sama sekali bukan milik Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;-----

Ad 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak”.

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki mencakup pula tindakan bahwa sipelaku telah bertindak seolah oleh sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, dan yang diartikan sebagai perbuatan melawan hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);-----



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pencurian 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para terdakwa secara bersama Bukan milik Para terdakwa melainkan milik GERHARD NAINGGOLAN. Buah kelapa sawit yang telah di curi oleh Para tanpa seijin GERHARD ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 ini telah terpenuhi;-----

Ad 5. Unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya serta telah dibenarkan pula oleh terdakwa, dan didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Bahwa benar terdakwa I. SUMARNO alias MARNO dalam melakukan aksinya dilakukan bersama-sama dan bekerjasama dengan terdakwa MARNO alias MARNO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-5 ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN YANG DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**”, dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Para terdakwa dipersidangan ternyata Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka Para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah ganju bergagang besi dengan oanjang kurang lebih 30 cm
- 1 (satu) buah eggrek bergagang fiber panjang lebih kurang 7 meter
- 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan

“Dirampas untuk dimusnahkan”

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Supra Fit warna hitam tanpa menggunakan nomor Polisi

“Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II. MARNO alias MARNO

- 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit

“Dikembalikan kepada saksi korban GERHARD NAINGGOLAN”

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, serta Perundang-undangan yang terkait lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUMARNO alias MARNO dan Terdakwa II. MARNO alias MARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN YANG DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

 - 1 (satu) buah ganju bergagang besi dengan oanjang kurang lebih 30 cm
 - 1 (satu) buah eggrek bergagang fiber panjang lebih kurang 7 meter
 - 1 (satu) buah angkong warna merah merk Artco
 - 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari rotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dirampas untuk dimusnahkan”

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk Supra Fit warna hitam tanpa menggunakan nomor Polisi

“Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa II. MARNO alias MARNO

- 58 (lima puluh delapan) tandan buah kelapa sawit

“Dikembalikan kepada saksi korban GERHARD NAINGGOLAN”

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **SELASA**, tanggal **13 Mei 2014**, oleh kami **LIA YUWANNITA S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **FERRI IRAWAN,SH.** serta **MANATA BINSAR,T.S,SH,** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Para Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FERRI IRAWAN,SH

LIA YUWANNITA S.H.,MH

2. MANATA BINSAR,SH. _____

Panitera Pengganti,

SYAFRUDDIN,SH